E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT BANJAR

Ningrum Ambarsari[1], Munajah[2], Mahrida[3]
[1, 2, 3]*Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin*
E-mail: ningrum74fhuniska@gmail.com

Received 10-10-2026| Revised form 30-10-2026 | Accepted 22-11-2026

Abstract
Child adoption in the local customary practices of the Banjar community is carried out through a family-based approach that is rich in Islamic religious values and local wisdom, such as the manjalama tradition and selamatan ceremonies. This practice does not aim to sever the child's blood ties with their biological parents, but rather to establish emotional bonds, protection, and social responsibility. In the inheritance system of the Banjar community in South Kalimantan, the status of adopted children is strongly influenced by the acculturation of Banjar customary law and Islamic law (which is embraced by the majority of the Banjar community). Where When disputes arise in the resolution of inheritance matters within the Banjar community, the customary principle of badamai is prioritized.
Keywords *: Adopted Child, Banjar Community*

Abstrak
Pengangkatan anak dalam praktik adat lokal masyarakat Banjar, dilskuksn dengan cara kekeluargaan yang sarat dengan nilai religius Islam serta kearifan lokal seperti tradisi manjalama dan selamatan. Praktik ini tidak bertujuan memutus hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya, melainkan membangun ikatan batin, perlindungan, serta tanggung jawab sosial. Dalam sistem pewarisan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, kedudukan anak angkat sangat dipengaruhi oleh akulturasi antara hukum adat Banjar dan hukum Islam (yang dianut mayoritas masyarakat Banjar). Dimana Ketika terdapat sengketa dalam penyelesaian waris Masyarakat banjar dengan mengedepankan adat badamai.
Kata kunci: Anak Angkat, Masyarakat Banjar

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak menurut hukum adat dapat berbeda-beda tergantung pada wilayah geografis dan tempat tinggal masing-masing rumah tangga. Oleh karena itu, perbendaharaan kata dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat menunjukkan perbedaan yang mencolok, yang menunjukkan bahwa setiap yurisdiksi berbeda satu sama lain. Aturan pengangkatan anak di Indonesia nampaknya tidak efisien jika dilihat dari sudut pandang sejarah. Fenomena ini mungkin

disebabkan oleh sifat majemuk masyarakat Indonesia yang ditandai dengan keberagamannya. Adanya aturan hukum yang berbeda maka sistem hukum dalam masyarakat adat memiliki beberapa sistem hukum.

Anak angkat adalah keturunan yang tidak memiliki ikatan biologis dengan orang tuanya, namun diasuh dan dianggap seolah-olah merupakan keturunan kandungnya. Akibatnya, terjalin hubungan kekeluargaan yang setara dengan keturunan genetik seseorang. Mengadopsi anak tidak berarti memutus hubungan biologis antara anak dan orang tua kandungnya. Tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi anak angkat, terutama yang berkaitan dengan hak mereka untuk mewarisi orang tua angkatnya. Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 [1]adalah tindakan memindahkan anak dari pengasuhan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan kesejahteraannya. Ini mencakup aspek pendidikan dan memenuhi kebutuhan anak-anak hingga mereka mencapai usia dewasa. Meski demikian, persoalan pengangkatan anak terkadang menimbulkan konflik soal pewarisan. Anak angkat tidak mempunyai ketentuan apapun dalam KUH Perdata dan KHI yang secara khusus mengatur tentang hak warisnya. Peraturan mengenai pewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Dalam hukum Islam, pewarisan diatur dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap ahli waris yang sah. Namun, permasalahan muncul ketika individu mengadopsi anak yang secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur mekanisme pemberian harta warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah atau hibah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraanya. KHI, yang disusun sebagai panduan hukum bagi umat Islam di Indonesia, telah mengaturpemberian harta kepada anak angkat dalam Pasal 209 dan Pasal 210. [2]

Namun, implementasi aturan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dalam praktiknya. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman

[1] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
[2] KHI (Kompilasi Hukum Islam)

masyarakat terhadap ketentuan ini yang menyebabkan ketidaksesuaian antara praktik adat dan hukum formal. [3]

Masyarakat Banjar atau atau yang lebih dikenal dengan istilah Urang Banjar banyak dipengaruhi hukum Islam disetiap sendi kehidupannya, karena hukum Islam juga merupakan dasar sebagai tuntunan hdup yang dapat memberikan keadilan hingga dapat Jaminan Kepastian Hukum.

Hukum Islam menetapkan ahli waris atau pembagian harta waris, yang dimana ketentuannya sudah ditetapkan bagi ahli waris atau bagian dari harta waris tersebut telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, ayat yang menjelaskan terhadap pembagian harta waris yang dilakukan setelah menunaikan hutang dan wasiat dari si mayit. Harta waris dalam perspektif Islam adalah menunjukkan harta dan hak dalam keadaan bersih dari orang yang sudah meninggal. Hal ini dijelaskan bahwa harta waris untuk para ahli waris dibentuk sebagai perangkat dari harta maupun hak yang tidak dihitung dari pembayaran maupun hutang dari pewaris. Dalam pasal 171 huruf "E" menjelaskan bahwa warisan sebagai harta bawaan yang diberikan penambahan sebagian melalui harta yang dilakukan bersama bagi pewaris yang dapat digunakan sebagai biaya keperluan ia sakit hingga sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah dan pemberian untuk kerabat bahakn pembayaran hutang. Kontroversi pemberian harta waris kepada anak angkat akan terus bermunculan di Indonesia karena pengaturan dalam pasal 209 KHI. Konsep ini didasarkan pada logika yang secara hukum dan secara kemanusiaan boleh pihak pemberi sebagian dari harta waris untuk anak angkatnya. Pemberian 1/3 dari harta waris untuk anak angkatnya dapat difungsikan sebagai konsep wasiat wajibah yang dimana konsep ini memiliki pertentangan dengan kasus tersebut, kemudian dapat menimbulkan kerugian kepada ahli waris yang utama [4].

Pada era modern ini, fenomena anak jalanan yang hidup terlantar dan anak yatim piatu yang memerlukan perhatian serta kasih sayang dari sosok orang tua atau keluarga,

[3] Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama," Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 1, no. 3 (31 Juli 2023): 129–49, https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.1018.

[4] Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," Zaaken: Journal of Civil and Business Law 3, no. 1 (13 Februari 2022):34–48, https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919.

juga masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan kehadiran anak dalam keluarga mereka. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui pengangkatan anak atau juga disebut dengan adopsi anak. Pengangkatan anak telah lama dikenal di masyarakat dengan cara motivasi yang beragam, dan juga tergantung pada sistem dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua dan wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungannkeluarga orang tua angkat. Selain itu, menurut ahli hukum dari Belanda mengadopsi atau pengangkatan anak adalah lembaga hukum yang memungkinkan seseorang menjadi bagian dari keluarga baru dengan ikatan hukum yang menyerupai hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi anak tidak hanya memiliki aspek sosial, tetapi juga memiliki aspek hukum yang signifikan.

Dalam praktiknya anak angkat dapat dikategorikan menjadi dua jenis: anak angkat yang di didik tanpa adanya hubungan warisan dan anak angkat yang diakui sebagai keluarga secara penuh dalam segala hal yang dalam hukum islam disebutsebagai Tabanni, sedangkan dalam hukum positif disebut dengan adopsi. Pengangkatan anak memiliki berbagai tujuan, diantara lain adalah untuk melanjutkan keturunan bagi pasangan yang tidak memiliki anak, menjaga suatu keutuhan rumah tangga, serta memenuhi kebutuhan sosial, ekonimi, budaya, dan politik. Namun demikian, terdapat perbandingan pandangan terkait dengan status hukum anak angkat dalam hal pewarisan harta. Perbedaan ini terlihat antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)[5].

Berpijak pada hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pewarisan anak angkat pada masyarakat banjar dengan melihat aturan hukum yang ada.

[5] Nur Aisyah, "ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA," El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2, no. 1 (30 Juni 2020): 101, https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137.

Rumusan Masalah

1) Bagaimana pengaturan pewarisan pada Masyarakat Banjar terkhusus pada anak angkat?
2) Upaya penyelesaian ketika terjadi permasalahan terkait pewarisan anak angkat pada Masyarakat Banjar?

METODE PENELITIAN

Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.[6] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitan lapangan [7]. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/ dasar, dan kemudian dikaitkan dengan implementasi kompilasi Hukum Islam dan kebiasaan pada masyarakat banjar

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus [8]. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

[6] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, 007), h. 7.

[7] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

[8] Loc,cit ,Soerjono Soekanto h. 8.

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan[9]. Penyajiannya dilakukan secara kualitatif analisis yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menulis yang paling berkualitas sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

Pembahasan

HASIL PENELITIAN

1. Bagaimana pengaturan pewarisan pada Masyarakat Banjar terkhusus pada anak angkat

Pengaturan hukum pada pembagian warisan masyarakat adat Banjar tercermin dari proses yang dilakukan melalui lembaga "perdamaian/konsiliasi" yang dilakukan secara kekeluargaan. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai islah, dapat dilakukan melalui:

1) Pertama adalah islah yang suci tanpa harus meminta petunjuk kepada guru agama, karena ahli waris sudah mempunyai pemahaman yang jelas mengenai bagiannya masing-masing.
2) Kedua, meminta nasehat dari seorang guru agama (Guru) untuk memastikan pembagian tersebut sejalan dengan norma hukum Islam (faraid).

Kerangka hukum yang mengatur istilah, baik murni maupun berdasarkan faraid—tidaklah baku dalam menentukan pembagian warisan secara pasti. Sebaliknya, distribusinya berpedoman pada prinsip manfaat dan kegunaan, yang bertujuan untuk melayani kebaikan bersama

Namun, pendekatan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan. Dalam beberapa kasus, kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah keluarga dapat menyimpang jauh dari ketentuan farāidh, yang berpotensi menimbulkan konflik baru atau dianggap melanggar prinsip syariat oleh sebagian pihak. Misalnya, ahli waris perempuan yang menurut hukum farāidh menerima bagian lebih kecil, dalam praktik adat Banjar, sering kali diberikan porsi yang lebih besar untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Keadaan yang demikian adakalanya menimbulkan pertanyaan sejauh mana hukum adat dapat diterima dalam kerangka hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat.

[9] Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.47

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa hukum adat Banjar dalam bidang waris memiliki ciri khas tersendiri tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Wahidah dan Fahmi dalam tulisannya berjudul "Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan" menjelaskan bahwa masyarakat Muslim Banjar di Kalimantan Selatan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat keluarga dalam menyikapi urusan waris. Pendekatan ini selaras dengan semboyan budayamereka, "Jangan Bacakut Papadaan," yang menekankan pentingnya persatuan dankesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan masyarakat (Wahidah & Amruzi, 2022;146). Dalam penelitian lain oleh Dian Novida Rahmi, Suciati dan Anindya Bidasari dari tulisannya yang berjudul "Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar", diketahui bahwa adat Banjar memiliki tradisi Badamai dalam yang dilakukan masyarakat sangat sejalan dengan konsep Islam as-sulh. Dalam pendekatan adat dalam menyelesaikan perselisihan ini, ahli waris seringkali meminta bimbingan atau rekomendasi dari guru agama atau tokoh dalam budaya Banjar. Nasehat-nasehat yang diberikan oleh para guru ini biasanya berakar pada prinsip pembagian warisan menurut hukum Islam yang biasa disebut dengan farāidh (Rahmi et al., 2021; 6)

Berdasarkan hasil penelusuran (review) terhadap beberapa pustaka, praktik penyelesaian harta warisan pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan), dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pertama, pembagian Warisan Secara Kekeluargaan di Banjarmasin, beberapa kasus pembagian harta warisan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan ini dimaksudkan dengan istilah "perdamaian". Variasi penyelesaian kasusnya dilakukan dengan cara-cara seperti (di antaranya), para ahli waris berkumpul pada suatu kesempatan untuk membagi harta peninggalan pewaris mereka. Bertindak selaku "tukang bagi" adalah anak atau saudara tertua dari ahli waris dalam struktur kewarisan mereka. Si anak inilah yang menentukan hak/bagian masing-masing ahli waris (saudara-saudaranya) tanpa menjelaskan sebelumnya berapa bagian mereka sesungguhnya menurut faraidh. Selain itu dalam proses penyelesaian pembagiannya pun tidak menyebutkan secara transparan berapa sebenarnya jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris mereka. Para ahli waris (saat itu) menerima saja apa yang menjadi kesepakatan dalam permusyawarahan keluarga. Karena (dengan pembagian tersebut), mereka sendiri sudah merasakan suatu kegembiraan, mendapat harta yang sebelumnya justru tidak terpikirkan. Namun ketika berlalu waktu beberapa tahun sesudah pembagian itu dilakukan, ternyata

ada di antara ahli waris yang kemudian melakukan protes. Melalui proses "penyadaran" akan hak/bagian sesungguhnya menurut faraidh, mereka (ahli waris) merasa keberatan atas apayang sudah diterima di belasan tahun yang silam, saat pembagian itu dilakukan. Ia pun kemudian melaporkan kasus ini dengan mengajukan gugatan ke pihak yang berwenang untuk diselesaikan sesuai ketentuan faraidh.(Said Agil,1993)

2) Istilah "perdamaian", "kekeluargaan",atau apapun istilah-istilah lainnya (sejak dulu sampai sekarang) di masyarakat yang menunjukan adanya semacam kerelaan atau keikhlasan di antara para ahli waris dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan, pada kenyatannya tidak bisa menjadi jaminan bahwa penyelesaian kasus tersebut tidak memiliki ekses di kemudian harinya.
3) Praktik Adat dan Budaya Masyarakat Banjar

a) Musyawarah (*baislah* / *bedamai*): Masyarakat Banjar kerap menyelesaikan pembagian harta secara kekeluargaan dan musyawarah (*islah* / *al-sulh*) demi menjaga kerukunan dan menghindari sengketa, sering kali dengan meminta petuah tokoh agama (*tuan guru)*
Adat Badamai adalah tradisi penyelesaian konflik yang sudah ada dalam masyarakat Banjar sejak zaman Undang-Undang Sultan Adam (1835). Secara
etimologis, "adat" berarti kebiasaan yang diterima oleh akal sehat, sedangkan
"badamai" berasal dari bahasa Banjar yang berarti perdamaian. Dalam praktiknya, Adat Badamai digunakan untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah, tanpa melibatkan pengadilan formal, guna menciptakan
perdamaian dan menghindari dendam. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas, di mana pihak yang bersengketa biasanya dipersatukan kembali dalam ikatan kekeluargaan, seperti dengan istilah "baangkat dingsanak" (menjadi keluarga angkat). Adat ini juga mencerminkan
filosofi keadilan dengan mengutamakan solusi damai dan kekeluargaan dalam
menyelesaikan masalah..[10]

b) Pemberian saat hidup (*hibah* / *dibari'i*): Dalam tradisi Banjar, orang tua sering kali memberikan harta kepada anak angkat atau pihak lain semasa hidup melalui mekanisme

[10] A. Hapip,Undang-Undang Sultan Adam 1835: Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Kesultanan Banjar (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2018).

hibah (dalam istilah lokal sering disebut *dibari'i*) dengan persetujuan keluarga, agar pembagiannya jelas dan tidak memicu konflik setelah wafat.

c) Pertimbangan harta bersama/keluarga: Dalam praktik adat Banjar, penentuan harta sebelum dibagi juga memperhatikan status harta (misalnya memisahkan harta bersama/harta yang diperuntukkan bagi kebutuhan keluarga) sebelum kesepakatan pembagian diambil.

4) Hak Anak Angkat pada Masyarakat Adat Banjar

Dalam masyarakat adat Banjar, anak angkat yang kadang disebut "anak pintaan" tidak mempunyai status ahli waris. Namun dalam pembagian harta warisan, anak kandunglah yang dianggap sebagai ahli waris yang sah. Jika anak pintaan tersebut berstatus ahli waris berdasarkan wasiat dari ayah angkatnya maka tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian dari ahli waris.

Pada masyarakat Banjar sendiri khususnya di daerah Kecamatan Sungai Tabuk berlaku hukum waris adat yang salah satunya dikenal dengan sebutan "Harta Tunggu Haul".

Harta Tunggu Haul adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada harta yang disimpan oleh seseorang (pewaris) untuk diberikan kepada orang lain (ahli waris) setelah ia meninggal dunia. istilah Haul sendiri memiliki makna perayaan tahunan dalam rangka memperingati hari kematian seseorang. Masyarakat Banjar adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki sistem hukum waris yang khas dan unik. Dalam system hukum waris masyarakat Banjar, warisan dianggap sebagai harta keluarga dan bukan hak individu. Oleh karena itu, warisan dianggap sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga untuk mempertahankan keutuhan harta keluarga dan membaginya secara adil. Dalam sistem hukum waris masyarakat Banjar, pembagian warisan didasarkan pada prinsip keturunan dan adat istiadat. Anak laki-laki dianggap lebih utama daripada anak perempuan dalam menerima warisan. Namun, jika anak laki-laki sudah memperoleh warisan sebelumnya, maka anak perempuan dapat menerima bagian yang lebih besar dalam pembagian warisan. Pada umumnya, proses pembagian warisan dalam masyarakat Banjar dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama antar anggota keluarga yang terlibat. Jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, maka masalah

tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum adat yang biasanya dipimpin oleh seorang tokoh adat atau pimpinan adat setempat. Dalam pembagian harta waris tunggu haul, setelah kematian orangtua misalnya. Seluruh ahli waris akan berkumpul dan mendiskusikan terkait pembagian harta peninggalan oleh pewaris. Harta tersebut akan dihitung dan ditotalkan terlebih dahulu untuk memudahkan pembagian warisan.

Dalam pembagian waris harta tunggu haul, akan dilakukan perhitungan secara Islam terlebih dahulu (farâidh) sehingga masing-masing ahli waris mengetahui secara jelas berapa jumlah yang akan didapatkannya. Selanjutnya, mereka akan sepakat untuk menentukan berapa jumlah yang harus disimpan untuk keperluan haul. Setelah sepakat dengan jumlahnya, harta yang masih tersisa akan dibagikan sama rata kepada masing-masing ahli waris. Pembagian sama rata tersebut atas kesepakatan bersama dan kerelaan. Itu sesuai dengan konsep ishlâh dalam hukum Islam. Setelah harta sudah dibagikan, mereka akan menentukan siapa dari mereka yang akan mengelola harta tersebut dan bertanggung-jawab sepenuhnya atas pelaksanaan haul setiap tahunnya.

Sebagai contoh pada kasus, dari keluarga almarhum sebutlah. Almarhum A meninggalkan tanah perawahan sebanyak 90 borongan. Berhubung ia memiliki 4 orang anak, sesuai kesepakatan ahli waris, masing-masing mendapatkan 20 borongan kecuali anak ke-3 yang mendapatkan 30 borongan, 10 borongan dari harta yang diterima diperuntukkan sebagai harta tunggu haul. Ia ditunjuk sebagai penanggung jawab harta tersebut beserta pelaksanaan acara haul orang tua mereka setiap tahun. Almarhum A memiliki seorang anak angkat (anak pintaan) maka pembagian untuk anak angkat tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari ahli waris apabila ada wasiat dari Pewaris, tetapi karena tidak ada wasiat maka anak angkat tersebut tidak dapat menjadi pewaris. (wawancara dengan Bakdiani, 30/10/2026).

Kasus lain, dari keluarga almarhum sebutlah. Almarhum R meninggalkan tanah perawahan sebanyak 100 borongan. Berhubung ia memiliki 3 orang anak, sesuai kesepakatan ahli waris, masing-masing mendapatkan 30 borongan kecuali anak ke-2 yang mendapatkan 40 borongan, 10 borongan dari harta yang diterima diperuntukkan sebagai harta tunggu haul. Ia ditunjuk sebagai penanggung jawab harta tersebut beserta pelaksanaan acara haul orang tua mereka setiap tahun. Almarhum R memiliki seorang anak

angkat (anak pintaan) maka pembagian untuk anak angkat tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari ahli waris apabila ada wasiat dari Pewaris, tetapi karena tidak ada wasiat maka anak angkat tersebut tidak dapat menjadi pewaris. (wawancara dengan Suriansyah, 2/11 2026).

Dari kedua kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dikarenakan anak angkat atau anak pintaan tersebut tidak ada wasiat dari pewaris maka tidak dapat berstatus ahli waris. Hal ini sesuai dengan kebiasan (adat) pada Masyarakat Banjar.

2. Upaya penyelesaian ketika terjadi permasalahan terkait pewarisan anak angkat pada Masyarakat Banjar

Pada Masyarakat Banjar, penyelesaian sengketa terkait anak angkat (seperti perebutan hak asuh, pembatalan pengangkatan anak, atau pembagian harta peninggalan/waris) ditempuh melalui jalur kekeluargaan berbasis kearifan lokal (*adat badamai*) maupun jalur peradilan negara (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri).

Penyelesaian sengketa pada kasus anak angkat di Provinsi Kalimantan Selatan umumnya dilakukan melalui dua jalur utama, yakni musyawarah adat (*badamai*) serta jalur peradilan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri). Jenis penyelesaian yang ditempuh sangat bergantung pada agama para pihak yang bersengketa, objek sengketanya (hak asuh, status keabsahan pengangkatan anak, atau pembagian harta warisan), serta kesepakatan keluarga. (wawancara A.Sayuthi, 27/06/2026)

Berikut adalah mekanisme penyelesaian sengketa anak angkat yang berlaku di Kalimantan Selatan:

1) Jalur Non-Litigasi (Musyawarah & Adat *Badamai*)

Sebelum membawa perkara ke pengadilan, masyarakat Kalimantan Selatan (khususnya suku Banjar) sangat mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.

a) Adat *Badamai*. Merupakan tradisi penyelesaian sengketa khas masyarakat Banjar yang melibatkan tokoh agama (ulama/tuan guru), tetuha kampung, dan pihak keluarga besar. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai tanpa memutus tali silaturahmi.

Adat Badamai adalah upaya musyawarah untuk mendamaikan pihak yang berkonflik dan bersengketa. Adat Badamai adalah konflik resolusi bagi masyarakat Banjar untuk mengatasi, mencegah dan menyelesaikan perselisihan dan konflik yang terjadi pada masyarakat Banjar.6 Sejarah mencatat bahwa Undang-Undang Sultan Adam (UUSA)

sebagai dokumen sejarah hukum untuk masyarakat Banjar merupakan sumber hukum yang berlaku sejak masa lampau Salah satu pasal yang terdapat dalam UUSA yang masih berlaku hingga dewasa ini adalah "adat badamai". Adat Badamai ini menjadi budaya Banjar yang dipelihara dan dilestarikan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi, sejak ditetapkannya dalam Undang-Undang Sultan Adam (1835). Sebagaimana termaktub dalam UUSA pasal 3:

"Perkara yang ketiga, tiap-tiap tatuha kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat istimewa lagi antara kerabat supaya jangan jadi banyak bicara dan perbantahan". .[11]

Pasal tersebut menjadi landasan bagi tatuha (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat danbermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekcokan. .[12]

b) Mediasi di Tingkat Desa/Kelurahan. Jika sengketa berkaitan dengan hak asuh atau pengakuan status anak secara administratif, aparat kelurahan atau kecamatan setempat sering kali memfasilitasi mediasi awal untuk membuat surat pernyataan kesepakatan bersama.

2) Jalur Litigasi di Pengadilan Agama (Bagi yang Beragama Islam)Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan beragama Islam, sehingga sengketa mengenai anak angkat dan harta peninggalan umumnya diselesaikan di Pengadilan Agama (seperti PA Banjarmasin, PA Banjarbaru, atau PA Martapura).

a) Sengketa Warisan (*Wasiat Wajibah*). Dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Namun, jika terjadi sengketa dengan ahli waris kandung, hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan kerap memberikan hak kepada anak angkat melalui instrumen wasiat wajibah (maksimal 1/3 dari harta peninggalan) dengan syarat pengangkatan anak tersebut terbukti sah dan anak tersebut telah berbakti merawat orang tua angkatnya.

b) Pembatalan atau Penetapan Asal-Usul Anak. Apabila terjadi sengketa akibat praktik penasaban yang keliru (misalnya anak angkat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga

[11] Amir Hasan Kiai Bondan,"Suluh Sedjarah Kalimantan", (Banjarmasin: Fadjar, 1953), h.151.

[12] Khairul Ihsan,"Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar", Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, (November 2020), h. 114.)

sebagai anak kandung), sengketa diselesaikan melalui permohonan atau gugatan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama agar status nasabnya kembali sesuai hukum Islam dan administrasi kependudukan.

3) Jalur Litigasi di Pengadilan Negeri (Bagi Non-Muslim atau Sengketa Perdata Umum)

Bagi masyarakat non-Muslim (termasuk masyarakat adat Dayak di wilayah pegunungan Meratus/perbatasan Kalsel) atau sengketa yang berkaitan dengan keabsahan akta pencatatan sipil, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

a) Mediasi Wajib (PERMA No. 1 Tahun 2016). Sebelum pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim, para pihak wajib menempuh proses mediasi yang dipandu oleh hakim mediator. Banyak kasus sengketa hak asuh anak berakhir damai pada tahap ini melalui akta perdamaian (*acta van dading*).[13]

b) Pembuktian Status & Hukum Adat. Jika mediasi gagal, hakim akan memeriksa bukti formil (penetapan pengadilan sebelumnya) maupun bukti materiil (kebiasaan adat setempat). Pada masyarakat Banjar biasanya akan meminta pendapat pada Tuan Guru/ tokoh Masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

1) Pengaturan hukum pada pembagian warisan masyarakat adat Banjar tercermin dari proses yang dilakukan melalui lembaga "perdamaian/konsiliasi" yang dilakukan secara kekeluargaan. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai islah, dapat dilakukan melalui:

a) Pertama adalah islah yang suci tanpa harus meminta petunjuk kepada guru agama, karena ahli waris sudah mempunyai pemahaman yang jelas mengenai bagiannya masing-masing.

b) Kedua, meminta nasihat dari seorang guru agama (Guru) untuk memastikan pembagian tersebut sejalan dengan norma hukum Islam (faraid).

Dari dua kasus yang tersebut diatas di wilayah Sungai Tabuk dapat ditarik kesimpulan bahwa dikarenakan anak angkat atau anak pintaan tersebut tidak ada wasiat dari pewaris maka tidak dapat berstatus ahli waris. Hal ini sesuai dengan kebiasan (adat) pada Masyarakat Banjar.

[13] Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

2) Pada Masyarakat Banjar, penyelesaian sengketa terkait anak angkat (seperti perebutan hak asuh, pembatalan pengangkatan anak, atau pembagian harta peninggalan/waris) ditempuh melalui jalur kekeluargaan berbasis kearifan lokal (*adat badamai*) maupun jalur peradilan negara (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri).

Saran

1) Pengaturan hukum pada pembagian warisan masyarakat adat Banjar pada anak angkat (anak pintaan) sebaiknya disrlesaikan melalui kearifan lokal saja agar nama baik dari keluaraga yang mengangkat anak angkat nama baiknya tetap terjaga
2) Agar penyelesaian sengketa waris anak angkat cepat selesai dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan maka sebaiknya mengedepankan kearifan lokal, sesuai budaya Masyarakat Banjar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

……, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012,

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, 2007

B. Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Jurnal

Amir Hasan Kiai Bondan,"Suluh Sedjarah Kalimantan", (Banjarmasin: Fadjar, 1953)

A. Hapip,Undang-Undang Sultan Adam 1835: Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Kesultanan Banjar (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2018).

Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama," Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 1, no. 3 (31 Juli 2023): 129–49, https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.1018.\

Khairul Ihsan,"Konsep Adat Badamai atas Konflik dalam Budaya Banjar", Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 4, (November 2020)

Nur Aisyah, "ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA," El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2, no. 1 (30 Juni 2020): 101, https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137.

Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," Zaaken: Journal of Civil and Business Law 3, no. 1 (13 Februari 2022):34–48, https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919.